



KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSUMBER

NOMOR 473.1/02/21.2001/I/2018

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI DESA

Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro



KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSUMBER

NOMOR : 473.1/ o2 /21.2001/1/2018

TENTANG

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA KEDUNGSUMBER KECAMATAN TAMAYANG KABUPATEN BOJONEGORO**

KEPALA DESA KEDUNGSUMBER

Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi Desa Kedungsumber yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati nomor 09 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSUMBER TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA KEDUNGSUMBER KECAMATAN TEMAYANG KABUPATEN BOJONEGORO

KESATU : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Kedungsumber ini.

KEDUA : Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa sebagai Pengelola Layanan Informasi Publik melalui media yang meliputi Desk Layanan Informasi, Media Online /Website

Desa. Data Desa Warga, Media Tuan Rumah (Bablon, poster, leaflet dan isian), Media Tatap Muka dan Media Isianya sebagaimana dimaksud dalam paragraf KETIGA menyajikan tugas sebagai berikut

1. Menyusun perumusan rencana kerja tahunan secara tergetnya untuk pengembangan informasi desa sebagai sarana publikasi Pemerintah Terbuka
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Desa
3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi
4. Mengelola dan atau mengaktifkan desk layanan informasi
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik serta melayani dan memenuhi permohonan informasi publik
6. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik
7. Melaksanakan pengujian tentang uji konsistensi Daftar Informasi Publik (DIP) yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebelum menyatakan informasi publik terkait dikenyalikan
8. Melakukan perumusan dan pengembangan kapasitas petugas desk layanan informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
9. Mengelola dan mengaktifkan media online/website, domain desa.id maupun sarana media lainnya sebagai sarana informasi desa.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pengelola

Informasi Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

KETAMPAK

: Masa Jabatan TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (TPID) Desa

Kedungsumber Kecamatan Temayang selama 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal

Keputusan ini ditetapkan.

KETAMPAK

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Keputusan ini ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedungsumber
Pada tanggal : 02 Januari 2018



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Bojonegoro
 2. Bapak Camat Temayang
 3. Arsip

Lampiran : **Kependidikan dan Kebudayaan**
Nomor : **673/1/...** Tgl. **10 Oktober 2019**
Tanggal : **01 Oktober 2019**

TIM PENGELOLAAN INFORMASI DESA KEDUNGSUMBER
TAHUN 2019

No.	KEGIATAN/DILAKUKAN PADA	JABATAN/INSTANSI
1	Bengkulu	1. DPKD (Kepala Desa)
2	Ketua	DPKD (Ketua Lurah Desa)
3	Kelurahan	SUMONO (Perangkat Desa)
4	Bidang Penyebarluasan Dokumentasi Informasi Publik	DANE TRIWulanita (Perangkat Desa) 1. KASMIATUN (Perangkat Desa) 2. GUNAWAN (Perangkat Desa)
5	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	WRI MEGA FALUMI (Karyawan Desa) 1. WRI MEGA FALUMI (Perangkat Desa) 2. ACHMAD ASIKIN (LPMU)
6	Bidang Advokasi/pendamping Koordinator/merangkap Anggota	DAMPRI (Perangkat Desa)

